



PUTUSAN

Nomor : 124/Pid /2013/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : YAYAN PRASETYO Als. DOUBLE Bin
SUGENG WIYOTO ; -----

Tempat lahir : Wonogiri ; -----

Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Januari 1991 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Dusun. Jarum Rt. 001, Rw. 001,
Desa / Kelurahan Sidoharjo, Kec.
Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta (Karyawan CV Sari Daun Kab.
Karanganyar) ; -----

- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

- Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 124/PEN.PID/2013/PT.Smg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Hal 1 dari 8 hal Put.No.124/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal, 09 April 2013 Nomor : 16/Pid.Sus/2013/PN.Wng. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-03/WGIRI/ 01/2013 tertanggal 28 Januari 2013 yaitu sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa **YAYAN PRASETYO Als. DOUBLE Bin SUGENG WIYOTO** pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekira pukul 02.00 Wib. Atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Agustus 2012, bertempat di jalan Raya Wonogiri-Ngadiojo tepatnya di Desa Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Ijin Usaha Pengangkutan"*, dan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Awalnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 Wib. saat berada di CV. Sari Daun yang beralamat di Dusun Pasangan Rt. 02 / 10 Wonokeling, Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar dipanggil dan kemudian disuruh oleh Sdr. Endah Dwi Hastuti (pemilik CV. Sari Daun) untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 40 (empat puluh liter) Premium dengan 2 (dua) jerigen dan 38 (tiga puluh delapan) Jirigen Bio Solar dengan masing-masing Jirigen 30 (tiga puluh) liter, dan diberi uang sebesar Rp. 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli BBM tersebut di SPBU Pokoh Wonogiri, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju SPBU Pokoh dan Terdakwa sempat pulang ke rumah dulu di daerah Sidoharjo Wonogiri untuk mandi, selanjutnya Terdakwa kemudian mengajak temannya yaitu saksi Dwi Margiono, dan saksi Eriks Firmansyah untuk menemani membeli dan kemudian sampai di



SPBU Pokoh sekitar Pukul 00.30 Wib. untuk membeli BBM (Premium dan Bio Solar) yang dilayani oleh saksi Monot yang merupakan Satpam SPBU Pokoh tersebut, Terdakwa kemudian membeli 40 (empat puluh) liter Premium dengan harga @ liter Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah pembayaran Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan membeli 1100 (seribu seratus) liter Bio Solar dengan haraga @ liter sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu limaratus rupiah) sehingga jumlah pembayaran Rp. 4.950.000,0 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengisi premium untuk mobil yang digunakan sebanyak 51 (lima puluh satu) liter dengan harga @liter Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah pembayaran Rp. 231.500,00 (dua ratus tiga puluh), dan setelah membeli BBM berupa Premium dan Bio Solar yang dimasukkan ke dalam 40 (empat puluh) jirigen diatas mobil Mitsubhisi L 300 Nopol AD 1964 F tersebut Terdakwa kemudian pulang menuju rumah dahulu dan rencana paginya baru akan dibawa ke CV. Sari Daun di Karanganyar, selanjutnya pada waktu perjalanan pulang tersebut saat sampai di daerah Sidorejo dihentikan oleh Ptugas Kepolisian yang sedang melakukan Patroli dan saat ditanya kelengkapan surat-surat atau ijin pengangkutan BBM Terdakwa tidak bisa menunjukkan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa KBM Mitsubishi L 300 Nopol AD 1964 F beserta bahan bakar Premium dan Bio Solar yang dimasukkan dalam jirigen dibawa ke kantor polisi untuk diproses menurut hukum yang berlaku . -----

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Undang undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 23 Undang undang Nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.* -----

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa **YAYAN PRASETYO Als. DOUBLE Bin SUGENG WIYOTO** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan **PRIMAIR**, melakukan "melakukan *Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Ijin Usaha*

Hal 3 dari 8 hal Put.No.124/Pid/2013/PT.Smg



Penyimpanan”, dan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Awalnya pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 Wib. saat berada di CV. Sari Daun yang beralamat di Dusun Pasangan Rt. 02 / 10 Wonokeling, Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar dipanggil dan kemudian disuruh oleh Sdr. Endah Dwi Hastuti (pemilik CV. Sari Daun) untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 40 (empat puluh liter) Premium dengan 2 (dua) jerigen dan 38 (tiga puluh delapan) Jirigen Bio Solar dengan masing-masing Jirigen 30 (tiga puluh) liter, dan diberi uang sebesar Rp. 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli BBM tersebut di SPBU Pokoh Wonogiri, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju SPBU Pokoh dan Terdakwa sempat pulang ke rumah dulu di daerah Sidoharjo Wonogiri untuk mandi, selanjutnya Terdakwa kemudian mengajak temannya yaitu saksi Dwi Margiono, dan saksi Eriks Firmansyah untuk menemani membeli dan kemudian sampai di SPBU Pokoh sekitar Pukul 00.30 Wib. untuk membeli BBM (Premium dan Bio Solar) yang dilayani oleh saksi Monot yang merupakan Satpam SPBU Pokoh tersebut, Terdakwa kemudian membeli 40 (empat puluh) liter Premium dengan harga @ liter Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah pembayaran Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan membeli 1100 (seribu seratus) liter Bio Solar dengan haraga @ liter sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah pembayaran Rp. 4.950.000,0 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengisi premium untuk mobil yang digunakan sebanyak 51 (lima puluh satu) liter dengan harga @liter Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sehingga jumlah pembayaran Rp. 231.500,00 (dua ratus tiga puluh), dan setelah membeli BBM berupa Premium dan Bio Solar yang dimasukkan ke dalam 40 (empat puluh) jirigen diatas mobil Mitsubhisi L 300 Nopol AD 1964 F tersebut Terdakwa kemudian pulang menuju rumah dahulu dan rencana paginya baru akan dibawa ke CV. Sari Daun di Karanganyar, selanjutnya saat perjalanan pulang tersebut saat sampai di daerah Sidorejo dihentikan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melakukan Patroli dan saat ditanya



kelengkapan surat-surat atau ijin pengangkutan BBM Terdakwa tidak bisa menunjukkan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa KBM Mitsubishi L 300 Nopol AD 1964 F beserta bahan bakar Premium dan Bio Solar yang dimasukkan dalam jirigen dibawa ke kantor polisi untuk diproses menurut hukum yang berlaku. -----

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf c Undang undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 23 Undang undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.* -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum dalam tuntutan nya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa YAYAN PRASETYO als DOBLE bin SUGENG WIYANTO bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud Pasal 23 tanpa Ijin Usaha Pengangkutan* “ sebagaimana diatur dalam keetntuan Pasal pasal **53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** . ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YAYAN PRASETYO als DOBLE bin SUGENG WIYANTO dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus- ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.958.500,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang merupakan dari hasil lelang Barang Bukti berupa : 2 (dua) jirigen @ 20 liter Premium = 40 liter dan 38 (tiga puluh delapan) jirigin @ berisi 30 liter Bio Solar = 1100 liter ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

 - 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi tahun 2010 Warna hitam Dengan No Pol AD -1964-F ; -----
 - 1 (satu) Buah STNK Mobil Dengan No Pol AD 1964 –F atas nama Sdri SUMIYEM alamat Dsn Pasangan Rt 02 / 10 Wono Keling Jatoyoso Karanganyar ; -----

Hal 5 dari 8 hal Put.No.124/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Buku Kir Untuk KBM No Pol AD -1964 -F ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

- Lembaran Slip Pembelian BBM (Premium dan Bio Solar) dari SPBU 44.576.12 ; -----

- 2 (dua) liter Premium (penyisihan) ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; --

1. Menyatakan Terdakwa YAYAN PRASETYO Als. DOUBLE Bin SUGENG WIYOTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha pengangkutan*" ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAYAN PRASETYO Als. DOUBLE Bin SUGENG WIYOTO dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ; -----

3. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sebesar Rp. 3.958.500,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang merupakan dari hasil lelang Barang Bukti berupa : 2 (dua) jirigen @ 20 liter Premium = 40 liter dan 38 (tiga puluh delapan) jirigen @ berisi 30 liter Bio Solar = 1100 liter ; -----



- 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi tahun 2010 Warna hitam Dengan No Pol AD -1964-F ;

- 1 (satu) Buah STNK Mobil Dengan No Pol AD 1964 F atas nama Sdri. SUMIYEM alamat Dsn Pasangan Rt 02 / 10 Wono Keling Jatiyoso Karanganyar ;

- 1 (satu) Buah Buku Kir Untuk KBM No Pol AD 1964 F ;

- 2 (dua) liter Premium (penyisihan) ;

Dirampas untuk Negara ; -----

- Lembaran Slip Pembelian BBM (Premium dan Bio Solar) dari SPBU 44.576.12 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 09 April 2013 Nomor : 16/Pid.Sus/2013/PN.Wng, tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2013 mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Wonogiri dan pernyataan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wonogiri telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 16 April 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding bertanggal 18 April 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 18 April 2013 dan salinannya telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 19 April 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonogiri ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ; -----

Hal 7 dari 8 hal Put.No.124/Pid/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara saksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal - hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dan semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan baik berita acara penyidik, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, alat-alat bukti, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta alasan yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan dari Putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 09 April 2013 Nomor : 16 / Pid.Sus / 2013 / PN.Wng dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan denda maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 53 huruf (b) jo. Pasal 23 Undang-undang Nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 09 April 2013 Nomor ; 16/Pid.Sus/2013/PN. Wng yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Kamis** tanggal **30 Mei 2013** oleh kami **ABID SALEH MENDROFA, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SUNTORO HUSODO, SH. MHum** dan **S U L A R S O, SH.MH** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **MUSTOFA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. -----

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. SUNTORO HUSODO, SH. MHum

ABID SALEH MENDROFA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. S U L A R S O, S H. M H

Panitera Pengganti,

MUSTOFA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)